

**NASKAH ORISINAL**

# **Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo**

Herdayanto Sulisty Putro<sup>1,\*</sup> | Sri Fatmawati<sup>1</sup> | Adi Setyo Purnomo<sup>1</sup> | Hamdan Dwi Rizqi<sup>1</sup> | Fahimah Martak<sup>1</sup> | Refdinal Nawfa<sup>1</sup> | Egar Pamela<sup>1</sup> | Ceisar Andrian Putra<sup>1</sup> | Indana Madaniyah Tsani<sup>1</sup> | Adisya Salsabila<sup>1</sup> | Sigmatresna Wasatya<sup>1</sup> | Fadhil Adinata<sup>2</sup> | Fanda Luvita Sari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

**Korespondensi**

\*Herdayanto Sulisty Putro, Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: hspuro@chem.its.ac.id

**Alamat**

Laboratorium Kimia Mikroorganisme, Departemen Kimia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

**Abstrak**

Seiring berkembangnya era globalisasi serta Perdagangan Masyarakat Ekonomi ASEAN, kebutuhan akan produk halal semakin besar dan diminati. Halal menurut ketentuan syariat Islam adalah sesuatu yang baik, suci/bersih, dan tidak berbahaya. Sertifikat halal berfungsi sebagai salah satu alat bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan, serta memberikan ketenangan bagi konsumen, terutama bagi konsumen Muslim. Selain itu, UMKM ditantang untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal sehingga mutu dan kualitas produk bahkan integritas suatu unit usaha menjadi lebih baik di mata konsumen. Hal tersebut merupakan kondisi saat ini yang dimanfaatkan oleh Tim Pengabdian. Tim Pengabdian memfasilitasi UMKM pangan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kaidah halal pada produk-produknya melalui kampanye GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal) yang diintegrasikan dengan *Sociodigio* yakni konsultan e-commerce yang melakukan pendampingan jasa *social media marketing* untuk meningkatkan *brand awareness* UMKM Indonesia..

**Kata Kunci:**

Nilai Produk, Halal, Sertifikasi Halal, GEMESH, UMKM.

## **1 | PENDAHULUAN**

Gedangan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. Berjarak sekitar 10 km dari Kota Sidoarjo, Kecamatan Gedangan dapat ditempuh dengan kisaran waktu 15-20 menit. Kabupaten Sidoarjo sendiri menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah UMKM yang cukup banyak di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, jumlah UMKM di Jawa Timur tercatat sebanyak 5.163.979 unit usaha UMKM pada tahun 2018<sup>[1]</sup>. Angka tersebut cukup tinggi untuk pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan dari sisi jumlah memang baik, namun

juga harus diimbangi dengan pengembangan kualitas produk yang semakin baik sehingga mampu memberikan nilai tambah di mata konsumen.

Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor agar produk UMKM Sidoarjo memiliki nilai tambah agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal. Wilayah pemasaran yang semakin global menyebabkan konsumen menuntut kondisi produk yang sesuai dengan keinginan dan kriteria mereka. Salah satu kriteria yang sangat penting bagi konsumen adalah jaminan halal produk yang akan mereka beli. Kriteria ini sudah menjadi tuntutan pasar secara global, tidak hanya konsumen yang beragama Islam. Oleh karena itu, banyak perusahaan makanan dan produk pangan yang berupaya mencantumkan sertifikat halal pada produk mereka<sup>[2]</sup>. Namun, belum banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengamanatkan agar Produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya<sup>[3, 4]</sup>. Oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia<sup>[5]</sup>. Selain itu, tugas dan fungsinya meliputi registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan kehalalan sebuah produk<sup>[6]</sup>. HAS 23000 merupakan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh LPPOM MUI guna sertifikasi halal suatu produk. Persyaratan tersebut berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000, yaitu: (1) Kebijakan Halal, (2) Tim Manajemen Halal, (3) Pelatihan, (4) Bahan, (5) Produk, (6) Fasilitas Produksi, (7) Prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, (8) Kemampuan Telusur, (9) Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria, (10) Audit Internal, (11) Kaji Ulang Manajemen<sup>[7]</sup>. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya<sup>[8]</sup>. Dengan demikian, mutu dan kualitas produk bahkan integritas suatu unit usaha menjadi lebih baik di mata konsumen<sup>[9]</sup>. Namun, saat ini pelaku UMKM belum banyak mengetahui proses produksi produk halal, syarat dan alur mekanisme pendaftaran sertifikat halal dan izin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur.

Pada pengabdian masyarakat ini, tim ITS bermitra dengan UMKM Bhumi Cantya Indonesia di kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang bergerak di bidang pangan, yaitu produk olahan umbi-umbian. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan memberikan wawasan mengenai pentingnya memiliki sertifikat halal kepada para pelaku usaha khususnya UMKM di daerah Kecamatan Gedangan, memberikan sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pada proses produksi, memberikan wawasan tentang syarat dan alur mekanisme pendaftaran izin edar (PIRT atau BPOM) dan sertifikasi halal secara terstruktur, membantu pelaku usaha atau UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal di BPJH dan LPH LPPOM MUI, serta dapat meningkatkan nilai produk dan memperluas pemasaran produk UMKM secara luas ke masyarakat.

## 2 | METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan secara daring dengan berbagai macam materi mengenai pentingnya bersertifikat halal bagi pelaku usaha dan mendapatkan sertifikat halal tersebut dan pendampingan sebagai implementasi materi yang didapat dari pelatihan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

### 2.1 | Pelatihan Kader Penggerak Halal

Pelatihan Kader Halal diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS yang diikuti oleh UMKM Bhumi Cantya Indonesia dan mahasiswa pedamping secara daring selama 6 hari dengan 4 jam materi per hari melalui aplikasi *teleconference zoom*. Materi yang diberikan adalah ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), ijin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengertian halal dan haram, pengenalan bahan baku halal, pengenalan sistem jaminan keamanan, pengenalan sistem jaminan produk halal, sertifikasi halal, keuangan syariah, hingga pemberian materi pemasaran *online*.

### 2.2 | Pendampingan Pengajuan Pendaftaran dan Pengisian Formulir Pendaftaran dari BPJPH dan Kelengkapannya

UMKM dibimbing untuk membuat surat resmi dengan kelengkapan kop surat dan stempel resmi perusahaan. Setelah itu pelaku usaha dibimbing membuat surat permohonan ditujukan kepada BPJPH beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

### 2.3 | Pendampingan Penetapan Tim Manajemen Halal

Pelaku usaha dibimbing untuk membuat susunan Tim Manajemen Halal, yang dikukuhkan dalam Surat Keputusan. Tim ini yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal, yaitu: menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan, tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi, tidak boleh membawa/ memelihara hewan peliharaan di area produksi, tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain, menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya.

### 2.4 | Pendampingan Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal

Penyusunan Manual Sistem Jaminan Halal (SJH) didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS yang meliputi pembuatan kebijakan halal, pembentukan tim manajemen halal, penyusunan daftar bahan baku dan produk halal, penyusunan matriks produk vs bahan, penyusunan diagram alir produksi, dan pengisian formulir aplikasi SJH.

### 2.5 | Fasilitasi Edukasi dan Sosialisasi Kebijakan Halal

Pada tahapan kegiatan ini, pelaku usaha (UMKM) produk olahan makanan diberikan fasilitas poster kebijakan halal, poster edukasi halal-haram, dan sosialisasi implementasi SJH yang merupakan salah satu komponen dokumen dalam SJH. Selain poster, dalam tahapan ini juga diberikan pemahaman kepada karyawan terkait edukasi halal-haram dan Proses Produk Halal (PPH).

### 2.6 | Bimbingan Teknis dan Pendaftaran Sertifikasi Halal *online* Via Sihalal BPJPH dan Cerol LPH LPPOM MUI

Pelaku usaha UMKM dibimbing untuk melengkapi dokumen-dokumen yang akan diunggah melalui Sihalal BPJPH dan Cerol LPH LPPOM MUI. Dokumen yang disiapkan untuk pendaftaran BPJPH telah dilengkapi, berupa: surat permohonan, , dokumen penyelia halal, jenis produk, dan manual SJH. Sedang untuk Cerol, selain dokumen di atas masih ditambah lagi berupa: surat pernyataan bebas babi, manual SJH, diagram alur proses produksi, daftar alamat seluruh fasilitas, bukti sosialisasi kebijakan halal, STTD BPJPH Kementerian Agama, bukti pelaksanaan pelatihan internal, NIB, dan daftar produk. UMKM telah melengkapi sebagian dokumen-dokumen tersebut, dan Sebagian kecil masih dalam proses.


### 2.7 | Pemasaran Produk dan Kampanye dengan Slogan GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal)

GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal) merupakan kegiatan kampanye dengan slogan “Yuk halalin aja!” yang mengajak seluruh UMKM agar lebih sadar akan pentingnya dan manfaat dari sertifikasi halal bagi produk-produk mereka<sup>[10]</sup>. Kampanye ini dapat berupa foto maupun video dengan memanfaatkan berbagai sosial media mulai dari Instagram, Facebook, YouTube, LINE, Whatsapp, dan lain sebagainya. Pada kegiatan pemasaran ini, tim ITS menggunakan pendampingan konsultan *e-commerce* di Indonesia. Disamping itu, agar produk UMKM Bhumi Cantya Indonesia ini lebih dikenal masyarakat luas, UMKM ini mengikuti beberapa pameran diantaranya PaDi *virtual Expo* dan K-KUM *Expo* 2021.

## 3 | HASIL KEGIATAN

Tim ITS dengan UMKM Bhumi Cantya Indonesia mengembangkan produk olahan makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan dari UMKM ini berupa bubuk temulawak, bubuk jahe, bubuk kunyit, minuman instant temulawak, minuman instant jahe merah, minuman instant kunyit, kunyit putih, jahe ultimate, tepung mocaf, tepung ubi jalar, dan tepung singkong.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pemberian pelatihan secara daring dengan berbagai macam materi mengenai pentingnya bersertifikat halal bagi pelaku usaha dan mendapatkan sertifikat halal tersebut dan pendampingan sebagai implementasi materi yang didapat dari pelatihan. Oleh karena itu, Tim ITS memfasilitasi UMKM ini untuk mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS. Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal diberikan dalam bentuk webinar Pelatihan Kader Penggerak Halal diselenggarakan oleh Pusat Kajian Halal ITS yang diikuti oleh UMKM Bhumi



**Gambar 1** Alur kegiatan.



**Gambar 2** Contoh produk dari UMKM Bhumi Cantya Indonesia.


Cantya Indonesia dan mahasiswa pendamping secara daring selama 6 hari pada tanggal 2-7 Agustus 2021 dengan 4 jam materi per hari melalui aplikasi *teleconference zoom meeting*.

Materi I berisi pentingnya NIB bagi pelaku usaha beserta persyaratan yang harus dipenuhi, cara untuk mengakses dan mendaftarkan izin usaha melalui OSS. Materi II berisi tentang ulasan pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Secara detail aspek hukum halal, haram, najis dalam keamanan pangan telah diulas. Diberikan pula fatwa MUI berkaitan dengan pangan, obat dan kosmetik. Materi III berisi prosedur pendaftaran sertifikasi halal secara *online*. Pendaftaran dilakukan di BPJPH sebagai lembaga otoritas yang mengeluarkan sertifikat halal beserta dokumen-dokumen yang diunggah di Sihalal berupa: surat permohonan, aspek legal, surat penetapan penyelia halal, nama dan jenis produk, proses produksi, dan manual SJH. Selanjutnya diberikan pula materi *upload* dokumen melalui Cerol LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Materi I-III secara umum menjelaskan proses administrasi dalam pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM.

Materi IV berisi aspek hukum mata rantai pangan dan prosedur izin edar PIRT dan BPOM. Materi V berisi elemen izin edar PIRT dan BPOM meliputi lokasi dan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas, peralatan produksi, suplai air, fasilitas & kegiatan *hygiene & sanitasi*, pemeliharaan & program *hygiene* sanitasi, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan, pengawasan oleh penanggung jawab, penarikan produk, pencatatan & dokumentasi, dan pelatihan karyawan. Materi VI berisi tentang titik kritis makanan dalam bahan dan proses produksi dimana diulas secara detail mengenai istilah-istilah dan konsep keamanan pangan. Materi IV-VI secara umum menjelaskan izin edar PIRT serta keamanan pangan ketika proses produksi.

Materi VII berupa pengenalan Sistem Jaminan Halal (SJH) 1-3 meliputi kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi halal. Materi VIII berupa kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH 4-5) dalam bahan dan produk. Bahan-bahan tersebut terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Materi IX yaitu kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH 6-8) dalam fasilitas produksi, aktivitas kritis, dan kemampuan telusur. Materi X mengenai kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH 9-11) dalam penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen. Materi VII-X secara umum menjelaskan mengenai pengantar dan kriteria dari Sistem Jaminan Halal (SJH).

Materi XI berisi tentang keuangan Syariah untuk UMKM dan menjelaskan tentang parameter bisnis sesuai Syariah, transaksi terlarang dalam islam, adab-adab (akhlak) islami dalam bermuamalah, serta masalah keuangan yang ditemui dalam UMKM dan cara mengatasinya. Materi XII berisi teknologi informasi untuk UMKM dimana dijelaskan kegunaan dan aplikasi IT untuk UMKM, cara menggunakan *platform-platform* yang dapat menunjang performa bisnis, serta pengenalan produk lokal ke pasar internasional melalui *e-commerce*. Materi XI dan XII secara umum menjelaskan mengenai keuangan Syariah serta manfaat teknologi informasi bagi UMKM.



**Gambar 3** Foto webinar sosialisasi sertifikasi halal secara daring.

Setelah kegiatan pelatihan, maka ilmu yang telah diperoleh diimplementasikan pada kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal. Pelaku usaha pada UMKM terkait diberikan pendampingan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan mengisi formulir pendaftaran dari BPJPH untuk pengajuan Sertifikasi Halal. Selain itu, dilakukan pendampingan penetapan Tim Manajemen Halal untuk memastikan proses produksi halal, pengisian formulir aplikasi manual Sistem Jaminan Halal (SJH), serta memberikan poster edukasi dan sosialisasi kebijakan halal. Setelah semua dokumen persyaratan dan kelengkapan siap selanjutnya dilakukan pendaftaran sertifikasi halal *online* via Sihahal BPJPH dan Cerol LPH LPPOM MUI yang didampingi oleh tenaga ahli dan beberapa mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ITS.

Disamping itu, pemasaran merupakan fungsi dari keberhasilan dan tercapainya tujuan yang diharapkan sehingga dapat memperoleh kelangsungan hidup perusahaan<sup>[11]</sup>. Strategi pemasaran merupakan rencana yang menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Program pemasaran meliputi tindakan-tindakan pemasaran yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, diantaranya dalam hal mengubah harga, memodifikasi kampanye iklan, merancang promosi khusus, menentukan pilihan saluran distribusi, dan sebagainya. Dalam hal ini, agar produk UMKM Bhumi Cantya Indonesia ini lebih dikenal masyarakat luas, tim ITS melakukan beberapa strategi pemasaran diantaranya *rebranding packaging*, mengikuti pameran dan bekerja sama dengan *e-commerce* yang melakukan jasa *social media marketing*. Tim ITS juga mengusung kampanye GEMESH (Gerakan Menuju Sertifikasi Halal) dengan slogan "Yuk halalin aja!" pada berbagai media sosial yang mengajak seluruh UMKM agar lebih sadar



**Gambar 4** Pendampingan sertifikasi Halal pada UMKM Bhumi Cantya Indonesia di Desa Bangah, Gedangan, Sidoarjo.

akan pentingnya dan manfaat dari sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sehingga, dengan kampanye GEMESH ini diharapkan kedepannya UMKM binaan akan menggandeng UMKM lain sehingga semakin banyak UMKM yang mengajukan sertifikasi halal agar produk mereka lebih unggul dalam bersaing.

Tim Abmas membantu UMKM dalam rebranding terhadap packaging produk untuk menambah kesan estetik terhadap citra produk UMKM Bhumi Cantya Indonesia dengan desain yang lebih elegan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesan baru yang lebih menarik bagi konsumen. Disamping itu, UMKM ini mengikuti beberapa pameran untuk mempromosikan produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Beberapa pameran yang pernah diikuti diantaranya PaDi *virtual Expo* dan K-KUM *Expo 2021*. Pada tanggal 15-19 September 2021 UMKM binaan membuka *booth stand* di Grand City Mall Surabaya dalam event pameran K-KUM *Expo 2021*. Pameran ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi dan kebangkitan ekonomi nasional melalui promosi dan kolaborasi antara Koperasi dan UMKM sebagai ujung tombak ekonomi kerakyatan. Rangkaian acara dalam pagelaran ini yaitu *talkshow*, *workshop*, *fashion show* dan *cooking class*.



**Gambar 5** Desain *packaging* produk Bhumi Cantya Indonesia.

Strategi pemasaran lain yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan *Sociodigio* sebagai salah satu *e-commerce* yang melakukan pendampingan jasa *social media marketing* di Indonesia. Dengan ini diharapkan kedepannya UMKM mampu meningkatkan *brand awareness* dan kepercayaan pelanggan melalui media sosial, menaikkan penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh adalah penggunaan waktu yang efisien dan efektif serta penyusunan foto promosi agar tampilan sosial media serta *branding* yang dilakukan lebih profesional. Untuk mencapai tujuan ini, *Sociodigio*



**Gambar 6** Pendampingan UMKM dalam pameran K-KUM yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur.

melakukan beberapa pendampingan dalam riset konten, desain *feed* dan *story* Instagram, *copywriting*, riset *hashtag*, menyediakan admin *posting* dan *reporting*. Selain itu, tim ITS juga melakukan pelatihan bersama pihak *Sociodigio* terkait *social media marketing*. Pelatihan ini dilakukan selama 4 bulan dengan materi meliputi: *digital audit*, *sales and inventory planning*, rancangan konten Instagram, Facebook, dan WhatsApp (termasuk *copywriting* dan *hashtag*), *setting up* sosial media (manual and *automatic tools*), rancangan konten dan pengaturan *marketplace* hingga evaluasinya. Sebagai tambahan, materi pelatihan juga membahas cara pengembangan bisnis *online* menggunakan iklan organik dan berbayar, meliputi: *content planning websitellanding page*; *setting up website/landing page*, *Google My Business*, *IG Ads* dan *Ads for Marketplace*; *CRM Dbase Customer* hingga hasil dan evaluasinya.

## 4 | KESIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaku usaha UMKM Bhumi Cantya Indonesia telah mengetahui pentingnya sertifikasi halal bagi proses bisnis. Pelaku usaha UMKM Bhumi Cantya Indonesia telah mendapatkan sosialisasi tentang sistem jaminan produk halal pada proses produksi, menyusun dan mempunyai manual Sistem Jaminan Halal (SJH) serta telah mendapatkan pendampingan proses sertifikasi halal di BPJPH dan LPH LPPOM MUI. Pelaku usaha UMKM Bhumi Cantya Indonesia telah mendapatkan fasilitas untuk peningkatan nilai produk olahan makanan dan minuman dengan melakukan strategi pemasaran diantaranya *rebranding packaging*, mengikuti pameran dan bekerja sama dengan *Sociodigio* selaku *e-commerce* yang menawarkan jasa *social media marketing*.

## 5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada DRPM ITS yang telah memberikan pendanaan melalui Pengabdian Masyarakat Reguler Dana Lokal ITS Tahun 2021 sesuai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat no 1478PKS/ITS/2021. Selain itu, tim ITS juga berterima kasih kepada Bapak Oki Indro Priambodo sebagai *owner* dan *founder* dari *Sociodigio*, serta bu Naniek Claudiawati sebagai pemilik UMKM Bhumi Cantya Indonesia.

## Referensi

1. Diskopukm. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo: Diskopukm, www.diskopukm.jatimprov.go.id 2018;.
2. Istanti LN, Pratikto H, Agustina Y, Churiah M, Basuki A. Peningkatan mutu produk UKM melalui sertifikasi jaminan produk halal. *Jurnal Karinov* 2019;2(3):198–203.
3. Republik I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta: Pemerintah Pusat 2014;.

4. Republik I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Pemerintah Pusat 2008;.
5. Kemenag. Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jakarta: Kementerian Agama RI, [www.halalgoid](http://www.halalgoid.com) 2021;.
6. Sukri IF. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional* 2021;51(1):73–94.
7. Qardhawi Y. *Membangun Masyarakat Baru*. terj. Jakarta: Gema Insani Press 1997;.
8. MUI. Kriteria Sistem Jaminan Halal dalam HAS 23000. Jakarta: LPPOM MUI, [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) 2021;.
9. Gunawan S, Darmawan R, Juwari J, Qadariyah L, Wirawasista H, Firmansyah AR, et al. Pendampingan produk umkm di sukolilo menuju sertifikasi halalan thayyiban. *SEWAGATI* 2020;4(1):14–19.
10. Yunus M. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al- Qur'an 1973;(101).
11. Tjiptono F. *Strategi Pemasaran Edisi 3*. Yogyakarta: Penerbit Andi 2008;.

**Cara mengutip artikel ini:** Putro, H.S., Fatmawati, S., Purnomo, A.S., Rizqi, H.D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C.A., Tsani, I.M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, F., Sari, F.L., (2022), Peningkatan Nilai Produk dan Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, *Jurnal Sewagati*, 6(3):296–303.